



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang
Telepon : (0711) 364843 Faximile : (0711) 364843 Kode Pos 30137
e-mail : arsip@sumselprov.go.id, Website : <https://arsip.sumselprov.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 000.8.6.3/19/KPTS/Dis.Kearsipan.I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PADA LINGKUP DINAS KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan dan meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, serta tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal SAKIP di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa nama yang tercantum dalam lembaran dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada lingkup Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pada Lingkup Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil melalui kegiatan pengumpulan dan Analisa data untuk disusun dalam pelaksanaan kelengkapan dokumen SAKIP pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi perolehan informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat Akuntabilitas kinerja dilingkup Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Memastikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berjalan dengan baik sesuai sasaran strategis Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Melakukan evaluasi secara berkala, monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya pada lingkup Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P a l e m b a n g
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan



Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196902221993031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
Nomor : 000.8.6.3/19/KPTS/Dis.Kearsipan.I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS KERASIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	Jabatan Dalam Tugas	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota	1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pembinaan Arsip 2. Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip 4. Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan



Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196902221993031001